



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **CATATAN PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.C/2021/PN Rkb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : SAINUR HADI;
2. Tempat lahir : -;
3. Tanggal lahir : -;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Semiring Barat RT.04 Rw.04 Semiring Mangarang Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan :

YUDI ROZADINATA, S.H. HAKIM;

NOVA VITRIANIDA, S.H. PANITERA PENGGANTI;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang dan dihadapkan dalam keadaan bebas, yang atas pertanyaan Hakim, terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini dirinya dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa perkaranya. Setelah itu Hakim mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatunya yang didengar dan dilihatnya di sidang, supaya ia mengerti dan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia akan didampingi oleh Penasihat hukum dalam menghadapi perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa ia tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan;

Selanjutnya Hakim membacakan catatan uraian kejadian sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan TIPIRING No.:APC/04/VII/2021 (terlampir dalam berkas perkara ini), sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 67 Jo. Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun

Halaman 1. Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2021 tentang Berdasar Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan catatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan yang dibacakan kepadanya di persidangan telah didengar keterangan Saksi MUSABIK yang memberikan keterangan pada pokoknya Terdakwa selaku pemilik usaha telah melakukan kegiatan/aktivitas berjualan melebihi batas waktu yang melanggar dengan tidak menerapkan protokol kesehatan sebagaimana peraturan daerah Kabupaten Lebak dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan tanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa :

- Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP) tanggal 10 Juli 2021 (Jenis Pelanggaran :(melebihi batas waktu berjualan);
- Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP) tanggal 20 Juli 2021 (Jenis Pelanggaran : (Melebihi batas waktu berjualan);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Setelah itu Hakim menerangkan bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa tersebut di atas:

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan, maka didapat fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021, sekitar pukul 21.07 WIB, di

Halaman 2. Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 11/Pid.B/2021/PN Rkb
putusan yang menguak bahwa Yusuf Kabupaten Lebak, Terdakwa selaku pemilik warung diketahui telah melakukan kegiatan/aktivitas berjualan tersebut dilakukan melebihi batas waktu kegiatan perdagangan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai kegiatan melaksanakan usaha yang dalam beroperasinya tidak menerapkan protokol kesehatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 67 jo. Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, sehingga Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar kewajiban penerapan perilaku disiplin protokol kesehatan dalam melaksanakan usaha";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang menyatakan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses pemeriksaan di persidangan;

Halaman 3. Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 67 jo. Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya;

MENGADILI:

2. Menyatakan Terdakwa SAINUR HADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar kewajiban penerapan perilaku disiplin protokol kesehatan dalam melaksanakan usaha";
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh YUDI ROZADINATA, S.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh NOVA VITRIANIDA, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut, serta dihadiri oleh ROY TUA HAKIM, SH. Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NOVA VITRIANIDA, S.H.

YUDI ROZADINATA, S.H.